



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 72-A/KPTS/II/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform, maka dalam rangka implementasi Pelaksanaan Landreform, diperlukan saran dan pertimbangan yang diberikan oleh Panitia Pertimbangan Landreform;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang nomor 23 darurat tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 mengenai Tugas-Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Landreform;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Obyek Redistribusi Landreform;
18. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;
19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah Landreform;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Tap MPR Nomor IX/MPR 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

MEMUTUSKAN :

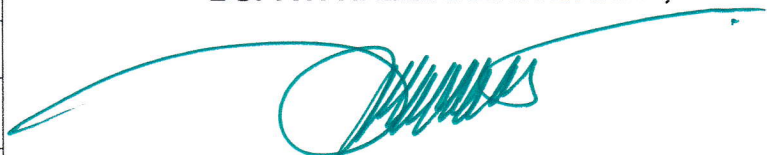
KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Tugas dan Kerja Penyelesaian Landreform dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Pertanahan	
Kabag. Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 28 Maret 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Inspetur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmaher Barat di Jailolo;
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
9. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya;
10. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 72-A /KPTS/ III /2019
TANGGAL : 28 Maret 2019

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
A.	PANITIA :	
1.	Bupati Halmahera Barat	Ketua
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Ketua
3.	Kapolres Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
6.	Kepala KPH Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
10.	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
B.	SEKRETARIAT :	
1.	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertahanan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat	Sekretaris

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Pertanahan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

